



PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

ALHAMDULILLAAH, segala puji hanya bagi ALLAH SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Dumai Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban BAPPEDA Kota Dumai atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja

Laporan Kinerja BAPPEDA Tahun 2018 ini disusun mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja BAPPEDA Kota Dumai selama tahun 2018 merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran BAPPEDA serta tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Namun masih terdapat kendala dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan perencanaan pembangunan ke depan. Harapan kita semoga kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan lagi dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja BAPPEDA yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya dokumen Laporan Kinerja ini.

Dumai, Januari 2019

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Dumai
KEPALA,


MUHAMMAD SYAFIE, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650122 199903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.3 Sumber Daya Manusia	31
1.4 Potensi dan Permasalahan Strategis	33
BAB II PERENCANAAN KINERJA	35
2.1 Rencana Strategis	35
2.2 Penetapan Kinerja	36
2.3 Cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA Kota Dumai	39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	41
3.1 Analisis Capaian Kinerja	41
3.2 Akuntabilitas Keuangan	58
3.3 Penghargaan Yang Diterima Oleh BAPPEDA Kota Dumai	61
BAB IV PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Rekomendasi	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2018	38
Tabel 2	Indikator dan Target Kinerja Program Prioritas Tahun 2018	39
Tabel 3	Capaian Kinerja BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2017-2018	42
Tabel 4	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Dumai Sampai Dengan Tahun 2018	45
Tabel 5	Hasil Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan Prioritas Bappeda Kota Dumai Tahun 2018	51
Tabel 6	Realisasi Penyerapan Anggaran Bappeda Kota Dumai Tahun 2018	58
Tabel 7	Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Bappeda Kota Dumai Tahun 2017-2018	59
Tabel 8	Realisasi Penyerapan Anggaran Bappeda Kota Dumai Tahun 2018	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai	4
Gambar 2	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan	31
Gambar 3	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai Menurut Golongan Ruang	32
Gambar 4	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai Menurut Jabatan	32
Gambar 5	Keterkaitan Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Dumai Tahun 2016-2021	35
Gambar 6	Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kota Dumai	36
Gambar 7	Cascading Indikator Kinerja Utama BAPPEDA	40
Gambar 8	Perhargaan Yang Diterima Bappeda Kota Dumai Tahun 2018	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berbagai upaya dilakukan untuk mendukung tercapainya Visi Kota Dumai Tahun 2021 “**Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021**”. Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Kota Dumai Tahun 2021 tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsinya maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai menetapkan tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2016-2021 yaitu “*Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas*”, dengan sasaran “*Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah*”.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 2 Bab II Pelaporan Keuangan dan Kinerja mengamanatkan kepada setiap entitas pelaporan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian negara/lembaga, dan bendahara umum negara) wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Laporan kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing Entitas Pelaporan. Ketentuan mengenai sistem akuntabilitas kinerja ini lebih lanjut diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meliputi: (1) rencana strategis; (2) perjanjian kinerja; (3) pengukuran kinerja; (4) pengelolaan data kinerja; (5) pelaporan kinerja; dan (6) reviu dan evaluasi kinerja.

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Laporan kinerja disusun dan disajikan atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja tahunan disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adapun tujuan pelaporan kinerja adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, sekaligus sebagai salah satu bentuk upaya agar tercapainya Visi Kota Dumai Tahun 2021, maka disusunlah Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2018. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan tahun 2018 dalam menjawab isu-isu strategis yang berkembang. Adapun pembahasannya mencakup:


1. Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2018;
2. Akuntabilitas kinerja; dan
3. Rekomendasi untuk peningkatan kinerja pada tahun selanjutnya.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai. Pada pasal 3 Peraturan Daerah tersebut telah dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat, 18 (delapan belas) Dinas Daerah, 5 (lima) Badan, 1 (satu) Satuan, dan 7 (tujuh) Kecamatan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai merupakan salah satu badan daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (BAPPEDA) adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai masuk ke dalam klasifikasi tipe A, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang. Masing-masing bidang di Bappeda Kota Dumai terdiri atas 3 (tiga) subbidang, sedangkan sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai. Adapun susunan organisasi Bappeda Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Sumber: Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2016

Bappeda Kota Dumai dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dilihat dari susunan organisasi seperti yang tersaji pada Gambar 1, turun 1 (satu) tingkat dari Kepala Badan, terdapat Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi 3 (tiga) subbagian, dibawahnya terdapat 4 bidang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang, masing-masingnya membawahi 3 subbidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah Kota Dumai. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) atau perencanaan tahunan;
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, politik, *bottom up top down* dan partisipatif;
3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergis perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan nasional, perencanaan provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja lainnya;
4. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, kinerja perangkat daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, bimbingan dan pengendalian perencanaan serta pelaporan pembangunan daerah;
6. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahunan dan akhir masa jabatan Walikota, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan perencanaan pembangunan daerah lainnya;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan perencanaan pembangunan daerah;
9. Penyusunan dokumen dan pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai (RTRW) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
10. Penyusunan rencana secara makro kawasan strategis, kawasan khusus, kawasan tumbuh, kawasan kumuh serta dan sejenisnya dalam perencanaan pembangunan daerah;

11. Perumusan kebijakan kerja sama pembangunan dengan daerah lain, lembaga, perguruan tinggi, instansi swasta dalam dan luar negeri;
12. Perumusan penelitian, riset, kajian dan kerjasama pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
13. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyebaran informasi pembangunan daerah;
14. Penyusunan profil, penyebaran informasi dan publikasi perencanaan pembangunan daerah;
15. Perumusan kebijakan kerjasama daerah dengan badan, lembaga, daerah lain, swasta dan luar negeri;
16. Penyusunan rencana induk, rencana aksi, *Master Plan* serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
17. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program kegiatan dan penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Pelaksanaan, bimbingan, pengendalian monitoring dan evaluasi kesekretariatan meliputi urusan umum, kepegawaian, program, keuangan dan aset; dan
19. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai membawahi 1 sekretariat dan 4 bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Bappeda;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Bappeda;
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layana pengadaan barang/jasa;
- f. Penataan organisasi dan tata laksana;
- g. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; dan
- h. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbagian Perencanaan

Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Bappeda dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. Menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana/program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana strategik organisasi, serta bahan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program;

- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan penyelenggaraan program dan pencapaian akuntabilitas kinerja;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah; dan
- h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2) Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- b. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberia dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- c. Menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;
- d. Menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;

- g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan di bidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan;
- i. Menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan;
- j. Menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol; dan
- k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3) Subbagian Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
- b. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis berkaitan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
- c. Menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
- d. Menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan perlengkapan rumah tangga;
- e. Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milikkekayaan milik negara serta sarana program;
- h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Litbang

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi, pelaporan dan kinerja perencanaan dan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta kerjasama antar lembaga, daerah, swasta dalam dan luar negeri. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Bidang melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana jangka panjang daerah (RJPD), RPJMD dan RKPD atau rencana tahunan daerah;
- b. Penyiapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah penyusunan RKPD;
- c. Penyusunan pedoman pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan baik tingkat kelurahan, tingkat kecamatan maupun tingkat daerah;
- d. Pelaksanaan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
- e. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan program pembangunan daerah dengan kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, daerah lain dan perangkat daerah atau unit kerja terkait;
- f. Penyiapan evaluasi pelaksanaan pembangunan meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pelaksanaan, bimbingan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah;

- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- h. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- i. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas;
- j. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- k. Pengindentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- l. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- m. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- p. Penyiapan pelaksanaan kerjasama dan koordinasi pengumpulan data, pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- q. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) perangkat daerah;
- r. Penyiapan penyusunan pedoman dan penyusunan LKPJ tahunan dan akhir masa Walikota dan LAKIP;
- s. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan program pembangunan dengan kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, daerah lain dan perangkat daerah atau unit kerja terkait;
- t. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerjasama pembangunan daerah antar lembaga, daerah, swasta dan luar negeri;

- u. Penyiapan perumusan, perencanaan, pelaksanaan dan kerjasama teknis bidang penelitian dan pengembangan kajian pembangunan daerah;
- v. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan pada perangkat daerah;
- w. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan penelitian teknologi terapan berbasis pemberdayaan masyarakat dan hasil inovasi masyarakat;
- x. Penyiapan pelaksanaan pengembangan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah;
- y. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- z. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Litbang terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbidang Perencanaan dan Evaluasi

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan perencanaan pembangunan meliputi RPJMD, RPJPD dan RKPD atau rencana tahunan daerah bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah penyusunan RKPD;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan baik tingkat kelurahan, tingkat kecamatan maupun tingkat daerah;
- d. Mengumpulkan bahan, mempelajari dan mempedomani peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan etunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;

- e. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan dalam penyusunan perencanaan program pembangunan dengan kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, daerah lain dan perangkat daerah atau unit kerja terkait;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan dan penyebaran data perencanaan pembangunan daerah;
- h. Menyiapkan evaluasi pelaksanaan pembangunan meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pelaksanaan, bimbingan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah;
- i. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- j. Mengevaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- k. Melaksanakan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan;
- l. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan daerah;
- m. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- n. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis serta pengembangan sistem informasi data pengumpulan dan pengolahan data;
- o. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan dan pemanfaatan teknologi sistem informasi dalam pengumpulan, pengolahan dan analisa data perencanaan pembangunan daerah;
- p. Menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data tugas; dan

- q. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2) Subbidang Pelaporan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan laporan pembangunan daerah dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan LKPJ tahunan dan akhir masa jabatan Walikota dan LAKIP;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan serta pengolahan data penyusunan laporan perencanaan dan pembangunan daerah;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan program pembangunan dengan kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, daerah lain dan perangkat daerah atau unit kerja terkait;
- d. Mengumpulkan bahan, mempelajari dan mempedomani peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menyiapkan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya;
- f. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi bimbingan dan pengendalian pencapaian indikator kinerja utama pembangunan daerah;
- g. Menyiapkan pengembangan sistem informasi peningkatan pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah;
- h. Menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data, analisa data perencanaan pembangunan daerah;
- i. Menyiapkan bahan bimbingan, pengendalian, evaluasi serta penyebaran informasi perencanaan pembangunan daerah;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3) Subbidang Penelitian dan Kerjasama

Mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan dan pembinaan penelitian dan pengembangan serta kerjasama perencanaan dan pembangunan antar lembaga, perguruan tinggi, daerah dengan swasta dalam dan luar negeri dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan, bimbingan dan pengendalian penelitian, riset, kajian dan pengembangan serta kerjasama perencanaan pembangunan daerah;
- b. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga, perguruan tinggi, daerah, swasta dan luar negeri meliputi bidang teknologi, perindustrian, perdagangan, pendidikan, transportasi dan lainnya guna peningkatan perencanaan dan pembangunan daerah;
- d. Mengumpulkan bahan, mempelajari dan mempedomani peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah;
- f. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian, riset, kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan penelitian dan pengembangan pada perangkat daerah;
- h. Menyiapkan bahan pengumpulan, penyimpanan, dokumentasi, inventarisasi, kepastakaan dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkoordinasian dan kerjasama dengan lembaga, perguruan tinggi, daerah lain, swasta dan luar negeri;
- j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan penelitian teknologi terapan berbasis pemberdayaan masyarakat dan hasil inovasi masyarakat;

- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
 - l. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi tugas;
 - m. Menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - n. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia
- Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas menyiapkan perumusan perencanaan, mengkoordinasikan, pembinaan dan mengendalikan perencanaan pembangunan meliputi urusan sosial dan budaya, sumber daya manusia dan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Bidang melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyiapan perumusan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pelaksanaan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
 - c. Penyiapan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data sertainformasi;
 - d. Penyiapan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan program pembangunan daerah dengan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, daerah lainnya dan perangkat daerah/unit kerja terkait;
 - e. Pengoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - f. Pengoordinasian penyusunan Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah;

- g. Pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- h. Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan perencanaan pembangunan;
- i. Penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
- j. Penyiapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan dalam melaksanakan tugas; dan
- k. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbidang Sosial dan Budaya

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan agama, sosial, pemberdayaan masyarakat, kebudayaan, pariwisata, pemuda, olah raga, mental spritual, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan rakyat dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan -bahan perumusan perncanaan pembangunan daerah;
- b. Menyiapkan bahan,mempelajari dan mempedomani perturan perundang-undangan,kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta baha-bahan lainnya;
- c. Menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, informasi serta pelaporan dan perencanaan dan pembanguna daerah;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas perencanaan program pembangunan daerah dengan kementrian/lembaga, pemerintah provinsi, daerah lain perangkat daerah dan perangkat daerah/unit kerja terkait;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra perangkat daerah dan rencanan kerja perangkat daerah;

- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD;
- h. Menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan perencanaan pembangunan;
- i. Menyiapkan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
- j. Menyiapkan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan dalam melaksanakan tugas;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program serta perencanaan pembangunan daerah;
- l. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan program kegiatan dalam melaksanakan tugas; dan
- m. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2) Subbidang Sumber Daya Manusia

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah meliputi urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, keluarga berencana, pengendalian penduduk, perpustakaan, informasi dan telekomunikasi dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
- c. Menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data informasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas perencanaan program pembangunan daerah dengan Kementerian/Lembaga, Provinsi, Daerah lainnya dan perangkat daerah/unit kerja terkait;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

- f. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD;
- h. Menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan perencanaan pembangunan;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan perencanaan pembangunan daerah;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan dalam melaksanakan tugas; dan
- l. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3) Subbidang Pemerintahan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah meliputi pemerintahan umum, otonomi daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur, persandian, kearsipan, kesatuan bangsa dan politik, ketentraman, kependudukan dan pencatatan sipil, hukum, organisasi dan tata laksana dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
- c. Menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, informasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah meliputi subbidang pemerintahan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas perencanaan program pembangunan daerah dengan kementerian/ lembaga, Provinsi, daerah lain dan Perangkat Daerah/ unit kerja terkait;

- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
 - f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - g. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra perangkat daerah dan Renja Perangkat Daerah;
 - h. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - i. Menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan perencanaan pembangunan;
 - j. Menyiapkan bahan Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan; dan
 - k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan dengan lingkup tugasnya.
4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas menyiapkan pengoordinasian perumusan perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan pertanian, perekonomian dan sumber daya alam, serta perindustrian dan perdagangan. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyiapan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pelaksanaan fungsi dengan mempedomani peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
 - c. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkroniasi dan mensinergikan perencanaan program pembangunan dengan kementerian, Pemerintah Provinsi, daerah lainnya serta perangkat/ unit kerja terkait;
 - d. Pengoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJP,RPJMD dan RKPD);

- e. Pengoordinasian penyusunan Renstra perangkat daerah dan Renja Perangkat Daerah;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- g. Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan perencanaan pembangunan;
- h. Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- i. Penyiapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
- j. Penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi perencanaan pembangunan daerah;
- k. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, analisa data, penyebaran informasi pembangunan daerah;
- l. Penyiapan fungsi lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbidang Pertanian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah meliputi urusan kelautan, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan dan pangan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah
- b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya.
- c. Menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data serta informasi perencanaan dan pembangunan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan singersitas perencanaan program pembangunan daerah dengan Kementrian/lembaga, pemerintah provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja lainnya.

- e. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah;
- g. Menkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program serta perencanaan pembangunan;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk dan rencana aksi pembangunan;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas; dan
- k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan bidang Perekonomian, meliputi urusan perekonomian, ekonomi kreatif, pendapatan, keuangan, asset, perizinan, penanaman modal, energi terbarukan dan sumber daya alam dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya.
- c. Menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data serta informasi perencanaan pembangunan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas perencanaan program pembangunan daerah kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/ unit kerja terkait;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

- f. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra perangkat daerah dan Renja Perangkat daerah
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program serta perencanaan pembangunan.
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk dan rencana aksi pembangunan
- j. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas; dan
- k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3) Subbidang Perindustrian dan Perdagangan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan perindustrian, industri kecil menengah (IKM), usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), koperasi, pasar serta perdagangan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya.
- c. Menyiapkan bahan pengumpulan data, analisa data serta informasi perencanaan pembangunan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas perencanaan program pembangunan daerah kementrian/lembaga, Pemerintah Provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/ unit kerja terkait;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra perangkat daerah dan Renja Perangkat daerah;

- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program serta perencanaan pembangunan;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk dan rencana aksi pembangunan;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas; dan
- k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan infrastruktur daerah, tata ruang, perumahan, pemukiman, perhubungan dan lingkungan hidup. Bidang infrastruktur dan kewilayahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan infrastruktur daerah, tata ruang, perumahan, pemukiman, perhubungan dan lingkungan hidup;
- b. Penyiapan bahan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang Infrastruktur daerah, Tata Ruang, Perumahan, Pemukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- c. Penyiapan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data sertan informasi meliputi urusan bidang infrastruktur daerah, tata ruang, perumahan, pemukiman, perhubungan dan lingkungan hidup;
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan program pembangunan dengan

Kementrian, Pemerintah Provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/ unit kerja terkait;

- e. Pengkoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) meliputi urusan bidang infrastruktur daerah, tata ruang, perumahan, pemukiman, perhubungan dan lingkungan hidup;
- f. Pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah meliputi urusan bidang infrastruktur daerah, tata ruang, perumahan, pemukiman, perhubungan dan lingkungan hidup;
- g. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD meliputi urusan bidang infrastruktur daerah, tata ruang, perumahan, pemukiman, perhubungan dan lingkungan hidup;
- h. Penyiapan penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana tata ruang kawasan strategis (RTRKS) dan penetapan rencana detail tata ruang kota (RDTRK) dan dokumen sejenisnya.
- i. Penyiapan penyusunan Rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL);
- j. Penyiapan penyusunan dan sosialisasi dokumen tata ruang, rencana induk, rencana anksi, rencana detail, masterplan kawasan strategis, kawasan tumbuh, kawasan kumuh dan lainnya bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
- k. Penyiapan penyusunan pedoman dan sosialisasi petunjuk pelaksanaan standar pelayanan minimal meliputi urusan tata ruang, perumahan, pemukiman, perhubungan, dan lingkungan hidup;
- l. Penyiapan penyusunan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang perkotaan;
- m. Penyiapan pengkoordinasian penerapan atribut kota hijau;
- n. Penyiapan pengkoordinasian pengkajian, pengawasan, pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- o. Penyiapan Pengkoordinasian, pengawasan, pemantauan, pembinaan serta penilaian dan penghargaan kebersihan kota dan lingkungan hidup;

- p. Penyiapan koordinasi penyusunan pedoman peraturan teknis pemanfaatan ruang dan penyusunan sistem Informasi Geografis (SIG) bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
- q. Penyiapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang infrastruktur dan lingkungan hidup; dan
- r. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan Kepala badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang infrastruktur dan kewilayahan terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan infrastruktur daerah dan penataan ruang dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan pembangunan daerah '
- b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
- c. Menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, serta informasi perencanaan dan pembangunan daerah;
- d. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkroisasi dan mensinergikan perencanaan program pembangunan dengan kementerian, Pemerintah Provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/ unit kerja terkait;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta penyusunan RTRW;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk, rencana detail, Master plan sarana dan prasarana perkotaan;

- i. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pengengenbangan kawasan strategis, prioritas, cepat tumbuh dan andalan daerah;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan RTRW, RTRKS dan penetapan RDTRK dan sejenisnya;
- l. Menyiapkan bahan RTBL;
- m. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian tata ruang daerah;
- n. Menyiapkan bahan penyusunan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
- o. Menyiapkan bahan sosialisasi Norma, standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standart Pelayanan Minimal (SPM) penataan ruang;
- p. Menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang perkotaan;
- q. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinegritas perencanaan program pembangunan daerah dengan Kementrian/Lembaga, Provinsi, daerah lain dan perangkat daerah/unit kerja terkait;
- r. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan serta perencanaan pembangunan daerah;
- s. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi subbidang infrastruktur dan tata ruang; dan
- t. Menyiapkan bahan-bahan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2) Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan perhubungan, ruang terbuka hijau, hutsn kots, kebersihan, pertamanan dan lingkungan hidup dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan program pembangunan daerah dengan Kementerian/Lembaga, Provinsi, daerah lain dan perangkat daerah/unit kerja terkait;
- d. Mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- e. Mengoordinasikan penyusunan Renstra dan Renja perangkat Daerah;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengendalian serta pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah;
- h. Menyiapkan bahan pengkoordinasian, pengawasan, pemantauan, pembinaan serta penilaian dan penghargaan kebersihan kota dan lingkungan;
- i. Menyiapkan bahan pengkoordinasian penerapan atribut kota hijau;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk, rencana detail dan master plan;
- k. Menyiapkan bahan koordinasi pengkajian, pengawasan, pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- l. Menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, penyebaran informasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah;
- m. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan pelaporan dalam melaksanakan tugas; dan
- n. Menyiapkan bahan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3) Subbidang Perumahan dan Permukiman Hidup

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan meliputi urusan perumahan dan permukiman dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani peraturan perundangan-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, harmonisasi integrasi, sinkronisasi dan mensinegritas perencanaan program pembangunan dengan kementerian, pemerintah Provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja terkait;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pencegahan dan peningkatan perumahan dan kawasan pemukiman perkotaan;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan perencanaan pembangunan;
- h. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan perumahan dan permukiman; dan
- j. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

6. UPT

Merupakan unit pelaksana yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dengan wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda. Kegiatan teknis oprasional yang dilaksanakan UPT adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis

yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai menurut Pasal 40 Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugasnya masing-masing;
2. Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Dalam hal Sekretaris berhalangan, tugas-tugas Kepala Badan dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Kepala Badan dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan;
4. Dalam hal Kepala Bidang berhalangan, tugas-tugas Kepala Bidang dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian dan/atau 1 (satu) orang Kepala Subbidang yang ditunjuk oleh Kepala Badan dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan; dan
5. Dalam hal Kepala UPT berhalangan, tugas-tugas Kepala UPT dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian dan/atau 1 (satu) orang Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Kepala Badan dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan.


1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Dumai per Oktober 2018 adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, dimana 69,4% (25 orang) berjenis kelamin laki-laki dan 30,6% (11 orang) berjenis kelamin perempuan. Adapun pendidikan formal terakhir yang ditamatkan ASN BAPPEDA Kota Dumai 2018 tersaji pada Gambar 2.



Gambar 2 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan
Sumber: BAPPEDA Kota Dumai, 2018


Dari gambar diatas terlihat bahwa ASN BAPPEDA Kota Dumai didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi (86,1%). ASN lulusan S2 sebanyak 47,2% (17 orang), lulusan S1 sebanyak 36,1% (13 orang), dan lulusan D3 sebanyak 2,8% (1 orang). Sedangkan sisanya 13,9% merupakan lulusan SMA/ sederajat. Dari 86,1% lulusan pendidikan tersebut, 74,2% berjenis kelamin laki-laki dan 25,8% berjenis kelamin perempuan. Jika dilihat dari golongan ruang seperti yang tersaji pada Gambar 3, seluruh ASN BAPPEDA Kota Dumai menempati golongan ruang II, III, dan IV. Menurut golongan ruang, ASN BAPPEDA Kota Dumai didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 21 orang, mayoritas berjenis kelamin laki-laki. ASN BAPPEDA Kota Dumai yang menempati golongan IV sebanyak 10 orang, dimana 80%nya berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan ASN BAPPEDA Kota Dumai yang menempati golongan II sebanyak 5 orang, dimana 60%nya berjenis kelamin perempuan.



Gambar 3 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai
Menurut Golongan Ruang

Sumber: BAPPEDA Kota Dumai, 2018

Jika dilihat dari jabatan yang diduduki seperti yang tersaji pada Gambar 4, pejabat BAPPEDA Kota Dumai didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 17 orang (81%). Disisi lain terlihat bahwa seluruh ASN BAPPEDA Kota Dumai merupakan ASN Struktural, dengan kata lain BAPPEDA Kota Dumai belum memiliki ASN Fungsional.



Gambar 4 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai
Menurut Jabatan

Sumber: BAPPEDA Kota Dumai, 2018

1.4. Potensi dan Permasalahan Strategis

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah terdapat beberapa potensi dan permasalahan yang mungkin timbul dan perlu ditindak lanjuti. Potensi dan permasalahan-permasalahan tersebut perlu diidentifikasi secara tepat untuk menentukan program-program yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan-permasalahan yang dimaksud diantaranya:

1. Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara pusat dan daerah belum optimal;
2. Belum optimalnya pemanfaatan rapat koordinasi dalam merencanakan dan merumuskan penyelesaian masalah dan prioritas pembangunan;
3. Lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan;
4. Dokumen perencanaan yang telah disusun belum dijadikan acuan sepenuhnya dalam pembangunan terutama berkaitan dengan prioritas pembangunan antara wilayah;
5. Belum optimalnya ketersediaan dan validitas informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan;
6. Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan yang masih rendah;
7. Belum terpetakan secara baik persoalan dan isu menurut wilayah sehingga arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan belum terfokus, lokus serta tepat sasaran sesuai persoalan dan isu strategis yang ada;
8. Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih sangat rendah;
9. Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta belum optimal dalam pembangunan daerah;
10. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang.

Beberapa potensi yang dimiliki oleh Bappeda Kota Dumai sebagai unit kerja penunjang fungsi perencanaan yang dapat dijadikan sebagai solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik yang berasal dari internal organisasi maupun eksternal organisasi, diantaranya:

1. Integritas dan motivasi kerja aparatur yang cukup tinggi;
2. Sarana dan prasarana aparatur yang memadai;

3. Telah diimplementasikannya e-planning dan e-monev yang berbasis teknologi informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan serta dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan;
4. Telah terlaksananya mekanisme fasilitasi serta pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan secara berjenjang oleh Pemerintah Provinsi dan dan Pemerintah pusat;
5. Telah sinkronnya tahapan perencanaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
6. Kondisi ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat yang aman dan terkendali sebagai modal dasar pembangunan.

Berdasarkan permasalahan dan potensi yang ada, maka isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda diantaranya:

1. Masih rendahnya kreatifitas dan inovasi perencana dalam menyusun perencanaan pembangunan;
2. Belum efektifnya perencanaan pembangunan yang disebabkan kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan;
3. Masih terdapatnya inkonsistensi/ketidakselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan;
4. Perencanaan pembangunan yang masih berorientasi pada output; dan
5. Kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis


Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Dumai menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (P-Renstra BAPPEDA) Kota Dumai Tahun 2016-2021. Keterkaitan antara Visi dan Misi Pembangunan Tahun 2016-2021 dengan Tujuan dan Sasaran Strategis BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5 Keterkaitan Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Dumai Tahun 2016-2021

Sumber: Renstra BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2016-2021

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kota Dumai dituntut untuk mampu menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih berkualitas melalui peningkatan kualitas dokumen perencanaan daerah. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, maka indikator kinerja utama Bappeda Tahun 2018 tersaji pada Gambar 6.



Gambar 6 Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Kota Dumai
Sumber: Renstra BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2016-2021

2.2 Penetapan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang

seharusnya terwujud akibat kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pemberi amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian kinerja ini menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Untuk tingkat Eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan. Perjanjian kinerja terdiri atas:

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja, terdiri atas:
 - a. Pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu;
 - b. Tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.
2. Lampiran Perjanjian Kinerja
Informasi yang disampaikan dalam lampiran perjanjian kinerja disesuaikan dengan tingkatnya.

Perjanjian kinerja Kepala BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2018
 Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2018


Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran		
Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas		Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan	Ada	Program Perencanaan Tata Ruang	414.483.780		
				Program Pengembangan Perumahan	200.000.000		
				Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	251.423.000		
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD		20%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.919.792.001	
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	948.104.000	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	3 Dokumen		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	24.000.000	
					Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	36.600.000	
		Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD			100%	Program Pengembangan Data/Informasi	420.000.000
						Program Kerjasama Pembangunan	247.899.400
						Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	101.259.370
						Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	831.999.900
						Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.448.761.000
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	294.460.700				
Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	864.180.229						
Jumlah Anggaran					9.002.963.380		

2.3 Cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA

Penetapan indikator kinerja utama BAPPEDA seperti yang tersaji pada Tabel 2 diatas pada dasarnya merupakan upaya untuk pencapaian Visi dan Misi keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dari 14 (empat belas) program yang dilaksanakan terdapat 4 (empat) program prioritas yang secara rinci penjabarannya tersaji pada Gambar 3. Adapun indikator, target kinerja dan pendanaan indikatif masing-masing program prioritas tersebut tersaji pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2 Indikator dan Target Kinerja Program Prioritas Tahun 2018
Sumber: Perubahan Renstra BAPPEDA Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran Strategis	Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	Anggaran
Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	11 dokumen	2.448.761.000
			Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	20%	
			Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	3 dokumen	
			Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	
		Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	4 dokumen	831.999.900
			Proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD	20%	
		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi	2 dokumen	294.460.700
			Proporsi usulan masyarakat bidang ekonomi yang diakomodir dalam RKPD	20%	
		Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen kebijakan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	6 dokumen	864.180.229
			Proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKPD	20%	



Gambar 7 Cascading Indikator Kinerja Utama BAPPEDA
Sumber: BAPPEDA, 2019

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja organisasi perlu diukur untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Pengukurannya dilakukan dengan cara membandingkan kinerja yang dihasilkan dengan target kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja (Tabel 1) yang memuat tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja utama (IKU) merupakan capaian kinerja pada unit kerja BAPPEDA yang menggambarkan tercapai atau tidaknya *outcome* dan *output* pada program-program prioritas yang telah dilaksanakan. Pada subbab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Sesuai dengan tahun rencana Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021, maka pengukuran indikator kinerja dimulai dari tahun awal rencana yaitu Tahun 2017. Untuk pengukuran capaian kinerja tahun 2018, maka yang dibandingkan hanya realisasi kinerja tahun 2018 dengan tahun 2017;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan.

Adapun hasil analisis capaian kinerja Bappeda tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Dalam mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Bappeda Kota Dumai Tahun 2016-2021, terdapat 4 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut sampai tahun 2021. Keempat indikator yang dimaksud antara lain: (1) Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan; (2) Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD; (3) Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA; dan (4) Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD. Adapun pencapaian masing-masing indikator kinerja utama tersebut pada tahun 2018 dan perbandingannya dengan realisasi kinerja tahun 2017 tersaji pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3 Capaian Kinerja BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2017-2018
Sumber: BAPPEDA, 2019

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018		
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan	Ada	Ada	Ada	Ada	100%
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	15%	15%	20%	15,1%	75,6%
	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100%
	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	96,6%	96,6%

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa hasil pengukuran terhadap masing-masing indikator kinerja utama Bappeda tahun 2018 dan perbandingannya dengan capaian tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan.

Pada Tahun 2018 telah tersusun Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2018, Dokumen RKPD Tahun 2019, dan Dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021. Artinya target yang telah ditetapkan untuk indikator ini di Tahun 2018 telah terealisasi dengan baik. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini di tahun 2017, pada tahun 2017 telah tersusun 2 dokumen perencanaan, yaitu; (1) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017; dan (2) Dokumen RKPD Tahun 2018, artinya capaian indikator ini di tahun 2017 dan 2018 sama-sama terealisasi dengan baik sesuai target yang direncanakan (100%).

- b. Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD.

Untuk indikator ini, pada Tahun 2018 Bappeda mampu mengakomodir 15,1% usulan masyarakat ke dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2019. Dari 228 usulan yang diakomodir dalam RKPD tersebut, 96 usulan merupakan usulan bidang infrastruktur dan kewilayahan, 68 usulan merupakan usulan bidang perekonomian, dan 64 usulan merupakan usulan bidang sosial, budaya dan SDM. Realisasi di tahun 2018 ini mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang hanya 15%, meskipun capaiannya hanya 75,6%.

- c. Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA.

Pada Tahun 2018 terdapat 3 dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, diantaranya:

- 1) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);

- 2) Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Dumai Nomor 24 Seri E); dan
- 3) Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Dumai Nomor 26 Seri E).

Dengan disyahrkannya ketiga peraturan tersebut, maka target yang telah ditetapkan pada Tahun 2018 untuk indikator “Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA” dinyatakan tercapai. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini di tahun 2017, pada tahun 2017 terdapat 2 (dua) dokumen perencanaan yang ditetapkan dengan Perda/Perkada, diantaranya: (1) Peraturan Walikota Dumai Nomor 23 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Dumai Nomor 20 Seri E); dan (2) Peraturan Walikota Dumai Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Dumai Nomor 22 Seri E), artinya capaian indikator ini di tahun 2017 dan 2018 sama-sama terealisasi dengan baik sesuai target yang direncanakan (100%).

d. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD.

Pada tahun 2018 tingkat konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah sebanyak 96,6%. Dari 171 program yang direncanakan dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2019 seluruhnya tertuang di dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021. Artinya, capaian untuk indikator ini di tahun 2018 adalah sebesar 96,6%, sementara pada tahun 2017 tingkat konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah 100%.

2. Target-target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai pada Perjanjian Kinerja Bappeda Tahun 2018 sama dengan target-target IKU yang ditetapkan pada dokumen Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021. Realisasi keempat IKU Bappeda sampai dengan tahun 2018 tersaji pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4 Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Dumai Sampai Dengan Tahun 2018
Sumber: Bappeda, 2019

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra s.d. Tahun 2018	Realisasi s.d. Tahun 2018
Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan	Ada	Ada
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	20%	15,1%
	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	5 dokumen	5 dokumen
	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	98,3%

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa hasil pengukuran terhadap masing-masing indikator kinerja utama Bappeda sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan.

Sampai dengan tahun 2018 telah tersusun beberapa dokumen perencanaan baik jangka menengah maupun tahunan diantaranya: (1) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017; (2) Dokumen RKPD Tahun 2018; (3) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2018; (4) Dokumen RKPD Tahun 2019; dan (5) Dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021. Dengan tersusunnya kelima dokumen perencanaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa target jangka menengah yang telah ditetapkan untuk indikator ini telah terealisasi dengan baik.

b. Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD.

Untuk indikator ini, sampai dengan tahun 2018 Bappeda mampu mengakomodir 15,1% usulan masyarakat ke dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2019. Realisasi indikator ini sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan meskipun belum memenuhi target jangka menengah yang telah direncanakan.

c. Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA.

Sampai dengan tahun 2018 terdapat 5 dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA, diantaranya:

- 1) Peraturan Walikota Dumai Nomor 23 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Dumai Nomor 20 Seri E);
- 2) Peraturan Walikota Dumai Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Dumai Nomor 22 Seri E);
- 3) Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);
- 4) Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Dumai Nomor 24 Seri E); dan
- 5) Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Dumai Nomor 26 Seri E).

Dengan disyahrkannya kelima peraturan tersebut, maka target jangka menengah yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2018 untuk indikator “Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA” dinyatakan tercapai dengan baik.

d. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD.

Sampai dengan tahun 2018 tingkat konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD adalah sebanyak 98,3%. Meskipun tingkat konsistensinya belum mencapai target jangka menengah yang telah direncanakan, namun seluruh program yang direncanakan dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2018 dan 2019 tertuang di dalam Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021.

3. Sasaran strategis “Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah” diwujudkan dengan pencapaian keempat indikator kinerja utama seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3 di atas. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja untuk masing-masing indikator kinerja utama tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan.

Indikator ini diukur berdasarkan “Ada/Tidak Ada” dokumen perencanaan, baik itu jangka panjang, menengah ataupun tahunan yang disusun. Sesuai dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan pada dokumen Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021, sampai dengan tahun 2018 telah tersusun dokumen-dokumen perencanaan berikut:

1. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017;
2. Dokumen RKPD Tahun 2018;
3. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2018;
4. Dokumen RKPD Tahun 2019; dan
5. Dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021.

Dengan tersusunnya kelima dokumen perencanaan tersebut, maka realisasi indikator “Tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan” sampai dengan tahun 2018 dinyatakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target pada indikator ini disebabkan oleh semakin meningkatnya kapasitas dan komitmen aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

b. Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD

Indikator ini diukur dengan rumus:

$$\frac{\text{usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD}}{\text{jumla usulan masyarakat}} \times 100\%$$

Dari 1.508 usulan masyarakat yang diusulkan pada Musyawarah Pembangunan yang dilaksanakan Tahun 2018 hanya 228 usulan yang diakomodir dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2019. Capaian untuk indikator ini sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar 15,1%. Meskipun pencapaiannya lebih besar daripada tahun 2017 (15%), realisasi indikator ini sampai dengan tahun 2018 tidak mencapai target jangka menengah yang telah ditetapkan yaitu sebesar 20%. Kondisi ini disebabkan oleh banyaknya usulan masyarakat yang diusulkan pada saat Musrenbang, namun tidak memperhatikan skala prioritas dari usulan-usulan tersebut dan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan demi tercapainya target yang telah direncanakan pada tahun 2021, diantaranya:

- 1) Perlunya peningkatan pemahaman stakeholder terkait terhadap prioritas-prioritas pembangunan daerah dan keselarasan pengajuan usulan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi OPD yang dituju; dan
- 2) Pelaksanaan musrenbang mulai dari musyawarah RT sampai dengan Musrenbang RKPD harus mempedomani petunjuk pelaksanaan yang telah disusun.

c. Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada.

Indikator ini diukur berdasarkan ketersediaan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota Dumai. Sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada dokumen Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2016-2021, sampai dengan Tahun 2018 telah tersusun 5 (lima) dokumen perencanaan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Peraturan Walikota Dumai Nomor 23 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Dumai Nomor 20 Seri E); dan
2. Peraturan Walikota Dumai Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Dumai Nomor 22 Seri E);
3. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 2 Seri E) Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017;
4. Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Dumai Nomor 24 Seri E); dan
5. Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Dumai Nomor 26 Seri E).

Dengan disahkannya kelima peraturan tersebut, maka capaian jangka menengah terhadap indikator “Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada” sampai dengan tahun 2018 dinyatakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini disebabkan oleh semakin meningkatnya kapasitas dan komitmen aparatur Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

d. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD

Indikator ini diukur berdasarkan persentase konsistensi program antara program yang direncanakan pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 dengan program yang tertuang di dalam dokumen RKPD Kota Dumai Tahun 2019 dengan rumus:

$$\frac{\text{jumla program pada RKPD}}{\text{jumla program pada RPJMD}} \times 100\%$$

Konsistensi program ini menjadi salah satu persyaratan dalam evaluasi Dokumen RKPD oleh Bappeda Provinsi Riau. Berdasarkan hasil Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Kota Dumai Tahun 2019 oleh Bappeda Provinsi yang tertuang di dalam Surat Bappeda Provinsi Riau Nomor 050/Bappeda-I/2018/766.2 tanggal 29 Juni 2018, hanya 171 program dari 177 program yang direncanakan pada Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 tertuang di dalam Rancangan Akhir RKPD Kota Dumai Tahun 2019. Artinya tingkat konsistensi program antara RPJMD dan RKPD Kota Dumai Tahun 2019 adalah sebesar 96,6%. Pada tahun 2017, tingkat konsistensi program antara RPJMD dan RKPD Kota Dumai Tahun 2018 adalah sebesar 100%. Dengan demikian realisasi capaian kinerja indikator ini sampai dengan tahun 2018 adalah sebesar 98,8%, sementara target yang ditetapkan pada rencana jangka menengah adalah 100%. Kondisi ini disebabkan karena pada saat proses rancangan akhir RKPD, ternyata asumsi kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi untuk mendanai 177 program yang ada di RPJMD. Oleh karena itu dilakukan efisiensi terhadap program-program yang ada dengan lebih memprioritaskan program-program strategis untuk mendukung tercapainya target-target pembangunan di tahun 2019. Beberapa upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan demi tercapainya target yang telah direncanakan pada tahun 2021, diantaranya:

- 1) Melakukan koordinasi dalam rangka harmonisasi target-target perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sehingga target-target pembangunan yang bisa didanai melalui dana *sharing* pusat dan daerah dapat lebih dimaksimalkan; dan
- 2) Memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja utama tentunya didukung oleh tercapai atau tidaknya *outcome* maupun *output* dari program/kegiatan prioritas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat 4 (empat) program prioritas untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Bappeda yang telah ditetapkan, diantaranya: (1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah; (2) Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar; (3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; dan (4) Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya. Keempat program tersebut didukung oleh 22 (dua puluh dua) kegiatan. Adapun capaian kinerja terhadap program/kegiatan tersebut pada tahun 2018 tersaji pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5 Hasil Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan Prioritas
Bappeda Kota Dumai Tahun 2018
Sumber: Bappeda, 2019

No.	Program/ Kegiatan Prioritas	Outcome/Output	Target Tahun 2018	Realisasi	
				Tahun 2018	s.d Tahun 2018
I.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen
		Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	20%	15,1%	15,1%
		Tersedianya dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/ PERKADA	3 dokumen	3 dokumen	5 dokumen
		Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	96,6%	98,8%
1.	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah forum OPD yang dilaksanakan	1 Forum	1 Forum	2 Forum
2.	Penyusunan rancangan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD	-	-	1 Dokumen

No.	Program/ Kegiatan Prioritas	Outcome/Output	Target Tahun 2018	Realisasi	
				Tahun 2018	s.d Tahun 2018
3.	Penetapan RPJMD	Jumlah Dokumen RPJMD/ Perubahan RPJMD Kota Dumai yang di tetapkan dengan PERDA/PERKADA	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
4.	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD dan dokumen perubahan RKPD yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen
5.	Penyelenggaraan Musrenbang RKP	Jumlah Musrenbang RKP yang dilaksanakan, keikutsertaan Pra dan Pasca Musrenbang Provinsi Riau, keikutsertaan Musrenbang tingkat Nasional	3 Kali	3 Kali	6 Kali
6.	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah Dokumen LKJP yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen
7.	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPJ yang disampaikan tepat waktu	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen
8.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen evaluasi RKP	4 Dokumen	4 Dokumen	8 Dokumen
9.	Bimbingan teknis evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	1 Kali	1 Kali	1 Kali
10.	Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) Dumai	Jumlah dokumen pelaporan RAD-PK	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen
11.	Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
II.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	4 dokumen	4 dokumen	8 dokumen

No.	Program/ Kegiatan Prioritas	Outcome/Output	Target Tahun 2018	Realisasi	
				Tahun 2018	s.d Tahun 2018
	Menengah dan Besar	Proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD	20%	10,2%	10,2%
1.	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	6 Kali	6 Kali	12 Kali
2.	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Jumlah koordinasi terkait perencanaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan
3.	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen
4.	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan akses air bersih/air minum dan sanitasi Kota Dumai yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	4 Dokumen
5.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik sarana dan prasarana	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen
III.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi	2 dokumen	2 dokumen	4 dokumen
		Proporsi usulan masyarakat bidang ekonomi yang diakomodir dalam RKPD	20%	28,5%	28,5%
1.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen
2.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi hasil perencanaan ekonomi	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen

No.	Program/ Kegiatan Prioritas	Outcome/Output	Target Tahun 2018	Realisasi	
				Tahun 2018	s.d Tahun 2018
IV.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen kebijakan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	6 dokumen	6 dokumen	11 dokumen
		Proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKPD	20%	19,5%	19,5%
1.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen
2.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen
3.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen
4.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen
5.	Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa seluruh kegiatan prioritas yang dilaksanakan di tahun 2018 memiliki capaian kinerja yang baik karena target *output* yang direncanakan terealisasi 100%. Meskipun secara kuantitas realisasinya tercapai 100%, namun secara kualitas terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas yang capaiannya masih belum sesuai dengan yang direncanakan, diantaranya:

1. Kegiatan evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) Dumai pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah:
Output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen pelaporan RAD-PK dengan target 1 dokumen. Realisasi output pada kegiatan ini di tahun 2018 adalah 1 dokumen, namun hanya melaporkan pelaksanaan kegiatan yang secara fisik terlaksana hanya dalam bentuk koordinasi. Sehingga secara kualitas fisik kegiatan ini hanya terlaksana 20%. Kondisi ini disebabkan karena belum adanya SE Mendagri terkait Evaluasi RAD-PK.

2. Kegiatan penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM pada Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya:
Output dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM dengan target 1 dokumen yang direncanakan mencakup data dan informasi 7 (tujuh) kecamatan. Realisasi output pada kegiatan ini di tahun 2018 adalah 1 dokumen, namun hanya mencakup data dan informasi 4 (empat) kecamatan. Sehingga secara kualitas fisik kegiatan ini hanya terealisasi 60%.

Disamping 2 (dua) kegiatan prioritas tersebut, pada tahun 2018 juga terdapat 2 (dua) kegiatan pendukung yang secara kualitas realisasi fisiknya tidak tercapai sesuai target yang direncanakan, diantaranya:

1. Kegiatan sistem informasi perencanaan daerah pada Program Pengembangan Data/Informasi:

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah aplikasi yang digunakan dengan target 2 aplikasi. Realisasi output pada kegiatan ini di tahun 2018 adalah 2 aplikasi, namun *update* aplikasi tidak terlaksana karena terjadi kesalahan penganggaran. Sehingga secara kualitas fisik kegiatan ini hanya terlaksana 80%.

2. Kegiatan koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah pada Program Kerjasama Pembangunan:

Output dari kegiatan ini adalah Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah dengan target 12

bulan. Realisasi output pada kegiatan ini di tahun 2018 adalah 12 bulan karena koordinasi tetap dilaksanakan selama 12 bulan. Namun dengan terbitnya Perda No. 1 Tahun 2018 tentang TJSP, terjadi perubahan fungsi Bappeda dari Sekretariat TJSP menjadi Dewan Pengawas TJSP, sehingga secara kualitas fisik kegiatan ini hanya terealisasi 60%.

Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat dikatakan capaian output Bappeda tahun 2018 adalah sebesar 95,5%. Jika dikaitkan dengan penggunaan anggaran yang akan dijelaskan secara lebih rinci pada subbab “**Akuntabilitas Keuangan**“, 95,5% capaian *output* dengan penggunaan anggaran yang hanya 79,9% menggambarkan bahwa Bappeda mampu melakukan efisiensi terhadap sumber daya yang dimiliki.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pencapaian indikator kinerja utama sangat dipengaruhi oleh pencapaian *outcome* dari program-program prioritas. Dari 4 (empat) program prioritas terdapat 3 (tiga) program prioritas yang realisasi *outcomenya* tidak sesuai dengan target yang telah direncanakan, diantaranya:

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah:

Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa program ini memiliki 3 (tiga) *outcome*. Dari ketiga *outcome* tersebut terdapat 2 (dua) *outcome* yang realisasinya tidak sesuai dengan target yang direncanakan, diantaranya: (1) Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD; dan (2) Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD.

Realisasi *outcome* proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD ini dipengaruhi oleh realisasi *outcome* proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya yang diakomodir dalam RKPD yang secara lebih rinci akan dijelaskan pada point 2 dan 3. Realisasi untuk indikator ini pada tahun 2018 adalah sebesar 15,1%. Jika dibandingkan dengan target yang direncanakan yaitu sebesar 20%, maka capaian indikator ini di tahun 2018 adalah sebesar 75,6%. Meskipun pencapaiannya hanya 75,6%, realisasi indikator ini di tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang terealisasi sebesar 15%.

Untuk *outcome* penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dari 177 program yang direncanakan pada RPJMD hanya 171 program yang tertuang di dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2019, dengan demikian tingkat konsistensi program antara RPJMD dan RKPD Kota Dumai Tahun 2019 adalah sebesar 96,6%. Jika dibandingkan dengan target yang direncanakan maka capaian untuk *outcome* ini pada tahun 2018 adalah sebesar 96,6%.

2. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar:

Program ini memiliki 2 (dua) *outcome* seperti yang dapat dilihat pada Tabel 5 diatas. Dari kedua *outcome* tersebut, realisasi *outcome* proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan yang diakomodir dalam RKPD belum sesuai dengan target yang direncanakan. Pada tahun 2018 realisasinya adalah sebesar 10,2% atau jika dibandingkan dengan target yang telah direncanakan yaitu sebesar 20%, capaian untuk *outcome* ini adalah sebesar 51%. Hal ini terjadi karena dari total 941 usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan hanya 96 usulan yang mampu diakomodir ke dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2019.

3. Program Perencanaan Sosial dan Budaya:

Program ini memiliki 2 (dua) *outcome* seperti yang dapat dilihat pada Tabel 5 diatas. Dari kedua *outcome* tersebut, realisasi *outcome* proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKPD belum sesuai dengan target yang direncanakan. Pada tahun 2018 realisasinya adalah sebesar 19,5% atau jika dibandingkan dengan target yang telah direncanakan yaitu sebesar 20%, capaian untuk *outcome* ini adalah sebesar 97,6%. Hal ini terjadi karena dari total 328 usulan masyarakat bidang sosial dan budaya hanya 64 usulan yang mampu diakomodir ke dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2019.

3.2 Akuntabilitas Keuangan (Realisasi Anggaran)

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Bappeda Kota Dumai pada tahun 2018 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 9.002.963.379,83 dengan realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp. 7.193.426.654,00 atau sekitar 79,9%. Rincian realisasi anggaran Bappeda Tahun 2018 tersaji pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6 Realisasi Penyerapan Anggaran Bappeda Kota Dumai Tahun 2018
Sumber: Bappeda, 2019

No.	Program	Pagu (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	%
I.	PROGRAM PRIORITAS	4.439.401.829	3.481.993.056	78,4
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.448.761.000	1.788.750.702	73,0
2.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	831.999.900	740.884.988	89,0
3.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	294.460.700	248.387.766	84,4
4.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	864.180.229	703.969.600	81,5
II.	PROGRAM PENDUKUNG	4.563.561.551	3.711.433.598	81,3
1.	Program Perencanaan Tata Ruang	414.483.780	293.900.350	70,9
2.	Program Pengembangan Perumahan	200.000.000	195.772.650	97,9
3.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	251.423.000	205.879.228	81,9
4.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.919.792.001	1.827.031.438	95,2
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	948.104.000	682.508.691	72,0
6.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	24.000.000	5.000.000	20,8
7.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	36.600.000	36.600.000	100,0
8.	Program Pengembangan Data/Informasi	420.000.000	213.966.748	50,9
9.	Program Kerjasama Pembangunan	247.899.400	149.780.300	60,4
10.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	101.259.370	100.994.193	99,7
	TOTAL	9.002.963.380	7.193.426.654	79,9

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari total penyerapan anggaran sebesar Rp. 7.193.426.654, sebanyak 48,4% (Rp. 3.481.993.056) digunakan untuk mendanai pelaksanaan program prioritas, sedangkan 51,6% lainnya dimanfaatkan untuk pendanaan program pendukung. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, Bappeda Kota Dumai pada tahun 2017 memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 7.884.190.805 dengan realisasi penyerapan anggaran

mencapai Rp. 6.953.217.635,00 atau sekitar 88,2%. Jika dilihat dari total anggaran yang terserap, realisasi penyerapan anggaran di Bappeda tahun 2018 meningkat sebesar 3,5% (Rp. 240.209.019) dari tahun 2017. Adapun persandingan realisasi anggaran tahun 2017 dan 2018 tersaji pada Tabel 7.

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Penyerapan Anggaran Bappeda Kota Dumai Tahun 2017-2018
Sumber: Bappeda, 2019

No.	Program	Tahun 2017			Realisasi Tahun 2018 (%)
		Pagu (Rp.)	Realisasi		
			(Rp.)	%	
I.	PROGRAM PRIORITAS	3.124.777.405	2.806.421.938	89,8	78,4
1.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.670.968.975	1.483285.770	88,8	73,0
2.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	574.263.880	495.408.858	86,3	89,0
3.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	253.210.700	232.299.510	91,7	84,4
4.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	626.333.850	595.427.800	95,1	81,5
II.	PROGRAM PENDUKUNG	4.759.413.400	4.146.795.697	87,1	81,3
1.	Program Perencanaan Tata Ruang	425.543.210	415.353.350	97,6	70,9
2.	Program Pengembangan Perumahan	274.303.589	272.228.389	99,2	97,9
3.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	217.455.000	210.459.300	96,8	81,9
4.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.984.870.800	1.880.559.707	94,7	95,2
5.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.177.514.000	816.440.000	69,3	72,0
6.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-	20,8
7.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	38.000.000	37.000.000	97,4	100,0
8.	Program Pengembangan Data/Informasi	373.905.000	310.523.000	83,0	50,9
9.	Program Kerjasama Pembangunan	226.910.000	163.367.600	72,0	60,4
10.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	40.911.801	40.863.801	99,9	99,7
	TOTAL	7.884.190.805	6.953.217.635	88,2	79,9

Sedangkan serapan anggaran untuk masing-masing kegiatan pada program prioritas di tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 8. Dari tabel tersebut terlihat bahwa ada 2 (dua) kegiatan yang serapan anggarannya dibawah 30% yaitu: (1) Kegiatan Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) Dumai; dan (2) Kegiatan Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM.

Tabel 8 Realisasi Penyerapan Anggaran Bappeda Kota Dumai Tahun 2018
Sumber: Bappeda, 2019

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	%
I.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.448.761.000	1.788.750.702	73,0
1.	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	167.955.000	130.590.000	77,8
2.	Penetapan RPJMD	488.100.000	347.610.757	71,2
3.	Penyusunan rancangan RKPD	242.920.000	235.558.900	97,0
4.	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	282.720.000	244.359.100	86,4
5.	Koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	199.586.000	180.213.415	90,3
6.	Koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ)	249.405.000	237.241.769	95,1
7.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	184.465.000	132.210.000	71,7
8.	Bimbingan teknis evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan	170.000.000	94.765.861	55,7
9.	Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) Dumai	226.610.000	38.346.700	16,9
10.	Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals	237.000.000	147.854.200	62,4
II.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	831.999.900	740.884.988	89,0
1.	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan	76.450.000	76.028.200	99,4
2.	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	132.843.050	127.554.991	96,0
3.	Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri	199.500.000	169.540.401	85,0
4.	Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	295.278.300	239.880.796	81,2
5.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	127.928.550	127.880.600	100,0
III.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	294.460.700	248.387.766	84,4
1.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	187.223.700	172.350.766	92,1
2.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	107.237.000	76.037.000	70,9
IV.	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	864.180.229	703.969.600	81,5
1.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	192.312.000	182.488.600	94,9
2.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	137.824.400	125.910.000	91,4
3.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	185.640.000	177.957.100	95,9
4.	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintahan	181.240.000	172.833.900	95,4
5.	Penyusunan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan SDM	167.163.829	44.780.000	26,8
	TOTAL	4.439.401.829	3.481.993.056	78,4

3.3 Penghargaan yang Diterima Oleh BAPPEDA Kota Dumai

Prestasi yang diraih oleh Bappeda Kota Dumai Tahun 2018 adalah mendapatkan Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 dari Gubernur Riau pada Peringkat Terbaik I Kategori Kota (PANGRIPTA).



Gambar 8 Perhargaan Yang Diterima Bappeda Kota Dumai Tahun 2018
Sumber: Bappeda, 2018

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan kinerja Bappeda Kota Dumai Tahun 2018 merupakan gambaran kinerja Bappeda Kota Dumai termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2018. Sesuai dengan rencana pembangunan yang tertuang di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2016-2021 telah ditetapkan 1 (satu) tujuan, 1 (satu) sasaran strategis dan 4 indikator kinerja utama. Capaian dari masing-masing indikator tersebut pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan. Dengan tersusunnya dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017 dan dokumen RKPD Tahun 2018, maka dapat dikatakan realisasi indikator ini sesuai target yang direncanakan, dengan kata lain capaian untuk indikator ini adalah sebesar 100%.
2. Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD. Pada tahun 2018, sebanyak 15,1% usulan masyarakat tertuang di dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2019. Jika dibandingkan dengan target yang telah direncanakan yaitu sebesar 20%, maka capaian indikator ini di tahun 2018 adalah sebesar 75,6%.
3. Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA. Dengan disahkannya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Walikota Dumai Nomor 40 Tahun dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 42 Tahun 2018, maka dapat dikatakan realisasi indikator ini sesuai target yang direncanakan, dengan kata lain capaian untuk indikator ini adalah sebesar 100%.
4. Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD. Tingkat konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD Kota Dumai Tahun 2019 adalah sebanyak 96,6%. Jika dibandingkan dengan target yang telah direncanakan yaitu sebesar 100%, maka capaian indikator ini di tahun 2018 adalah sebesar 96,6%.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja Bappeda Kota Dumai tahun 2018, maka diperlukan beberapa langkah tindak lanjut ke depan untuk mempertahankan kinerja yang telah didapatkan sekaligus meningkatkan kinerja yang belum tercapai sesuai target yang direncanakan, diantaranya:

1. Perlunya peningkatan pemahaman stakeholder terkait terhadap prioritas-prioritas pembangunan daerah dan keselarasan pengajuan usulan masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi OPD yang dituju;
2. Pelaksanaan musrenbang mulai dari musyawarah RT sampai dengan Musrenbang RKPD harus mempedomani petunjuk pelaksanaan yang telah disusun;
3. Melakukan koordinasi dalam rangka harmonisasi target-target perencanaan pembangunan daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sehingga target-target pembangunan yang bisa didanai melalui dana *sharing* pusat dan daerah dapat lebih dimaksimalkan;
4. Memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah; dan
5. Perlu terus memantapkan komitmen serta meningkatkan kapasitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.